

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PEMIKIRAN KH. AHMAD RIFA'I TENTANG KONSEP WALI NIKAH DAN RELEVANSINYA DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) PASAL 19-23

A. Analisis Terhadap Pemikiran KH. Ahmad Rifa'i Tentang Wali Nikah

KH. Ahmad Rifa'i menulis sebuah kitab panduan bagi seorang muslim untuk dijadikan pedoman dalam melaksanakan sebuah pernikahan yang sesuai dengan syari'at Islam. Kitab tersebut berjudul *Tabyin al-Islah li muridi an-Nikah Bi as-Sawab* ditulis pada tahun 1264 H/ 1847 M, berisi 11 *koras* atau 220 halaman, khusus membicarakan hukum perkawinan Islam. Kitab tersebut memuat pembahasan mengenai hukum nikah, hikmah nikah, rukun nikah, talak, nafkah, *hadhanah* dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan masalah pernikahan. Isi kitab tersebut cukup lengkap dalam membicarakan perkawinan, akan tetapi KH. Ahmad Rifa'i sedikit menyebutkan dalil *al-Qur'an* maupun Hadis yang dijadikan landasan hukum. Sebagai contoh misalnya ketika beliau membicarakan rukun nikah, wali nikah dan saksi nikah tidak satupun dalil *al-Qur'an* maupun Hadis yang beliau sebutkan. Metode fiqh yang beliau pakai juga tidak disampaikan secara eksplisit. Praktis kitab yang beliau karang itu hampir berupa doktrin yang harus pembaca akui kebenarannya dengan tanpa meragukan keilmuan KH. Ahmad Rifa'i.

Setelah penulis mengkaji tentang wali nikah, baik dalam kerangka fiqih pada umumnya, maupun spesifik wali nikah yang di tetapkan KH. Ahmad Rifa'i, penulis memahami bahwa sebenarnya ketentuan wali nikah yang ditetapkan KH. Ahmad Rifa'i secara umum adalah sama dengan fiqih-fiqih Syafi'iyah yang lain. Sebagaimana *Fathu al-Qarib*, *Fathu al-Mu'in*, *Kifayah al-Ahyar*, *I'nanah at-Talibin*, *Iqna*, *Mugni al-Muhtaj*, *al-Bajuri*, *Fathu al-Wahhab*, *Tanwir al-Qulub*, dll. Dalam hal hukum dan persyaratan wali nikah misalnya, kitab-kitab tersebut juga mengharuskan nikah dengan wali dan mensyaratkan beberapa syarat bagi wali, yang diantaranya wali harus adil.

Sedangkan Imam al-Ghazali mengesahkan wali fasik karena dimana-mana tersebar wali fasik dan pengantin yang akan dinikahkan juga banyak yang fasik.¹ Oleh karena itu menurut Sayyid Sabiq wali nikah tidak harus adil.² Para imam madzhab mensyaratkan adil hanya bagi hakim dan bukan wali yang dekat, akan tetapi menurut imam Ahmad bin Hambal syarat adil adalah bagi setiap wali nikah, baik itu wali hakim maupun wali yang dekat.³ Syarat adil ini diperselisihkan ulama karena tidak ada jaminan bahwa mereka yang tidak adil tidak dapat memilihkan calon suami yang seimbang bagi wanita yang ada di bawah perwaliannya. Sebagaimana syarat adil, kewalian seorang hamba sahaya juga

¹ Saleh Darat, *Majmu' as-Syari' al-Kafiyah Lil'awam*, Semarang: Toha Putra, t.t., hal. 208

² Sayyid Sabiq, *op. cit.*, hal. 197

³ Muhammad Jawad Mughniyah,, Alih Bahasa Masykur, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, *op. cit.* hal. 349

diperselisihkan para ulama'. Hal ini karena tidak sempurnanya hamba sahaya dari segi *ahliyah*-nya.⁴

KH. Ahmad Rifa'i juga menetapkan syarat-syarat tersebut bagi wali dan menetapkan bahwa wali termasuk rukun nikah, sehingga tidak sah nikahnya seorang perempuan tanpa wali. Berbeda dengan ulama Hanafiah maupun Daud ad-Dahiri yang mengatakan wali bukan termasuk syarat sah nikah. Meskipun secara umum sama dengan fikih-fikih Syafi'iyah lainnya, akan tetapi KH. Ahmad Rifa'i terkesan lebih menekankan dalam penerapannya, seperti contoh penekanan syarat adil bagi wali nikah. Akibatnya beliau harus berhadapan dengan pemerintah Belanda karena kritik keras beliau terhadap hakim-hakim pemerintah yang dinilai fasik. Dalam hal tertentu KH. Ahmad Rifa'i juga mengemukakan pendapat yang berbeda dari pendapat mayoritas ulama' Syafi'iyah. Pendapat berbeda tersebut seperti halnya dalam masalah wali *tahkim* yang akan penyusun jelaskan kemudian.

1. Analisis Terhadap Ketentuan Wali *Mujbir*

Seperti ulama Syafi'iyah pada umumnya, KH. Ahmad Rifa'i juga mengakui adanya hak *ijbar* bagi seorang wali. Hak *ijbar* dalam pengertian beliau nampaknya masih diartikan sebagai hak paksa, meskipun ketika syarat-syaratnya terpenuhi kemungkinan kawin paksa itu sangat kecil. Hal ini dapat diambil pemahaman dari devinisi maupun persyaratan wali

⁴ Tihami dan Sohari Sahrani, *op. cit.*, hal. 104

mujbir yang beliau tetapkan. KH. Ahmad Rifa'i memberikan pengertian wali *mujbir* sebagai berikut :

Artine mujbir nikahaken anane / Kelawan wenang meseso kakerasane /

Dadiyo ora rida wadon nyatane / Iku sah melakeaken linakonon /

Artinya :

Artinya wali *mujbir* ialah menikahkan

Dengan boleh menguasai penuh (keras)

Meskipun perempuan itu tidak rela

Sah wali melaksanakan pernikahan.

Muhammad Asiri bin Dasuki dari Arjawinangun Cirebon menulis kamus bahasa Jawa yang khusus dibuat untuk mengetahui makna-makna teks yang ada dalam kitab *tarajumah* mengartikan kata *meseso* ialah menguasai.⁵ Kata *kakerasane* adalah bersinonim dengan kata keras yang memiliki arti memaksa.⁶ Sedangkan kata *ora rida* berarti tidak rela. Dari tiga kata kunci di atas dapat diambil kesimpulan, bahwa wali *mujbir* ialah wali yang diperbolehkan menguasai dengan keras memaksa nikahnya perempuan, walaupun perempuan itu tidak rela. Menurut penulis kata *meseso/menguasai* di atas sinonim dengan kata mengarahkan.

Hal ini akan lebih nampak lagi kalau penyusun memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan KH. Ahmad Rifa'i untuk seseorang dapat menjadi wali *mujbir*. Yang diantara syarat tersebut ialah wali harus adil, calon pengantin laki-laki harus *se-kufu* dan tidak ada perselisihan yang

⁵ Muhammad Asiri, *Kamus Tarajumah*, Kutilang Kertasemaya, t.t, hal. 69

⁶ Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. Ke 3, Jakarta: PT. Balai Pustaka 1990. hal. 424

nyata antara wali dengan calon pengantin perempuan dalam pergaulan sehari-hari. Menurut penulis, jika syarat-syarat tersebut terpenuhi, maka kemungkinan terjadinya nikah paksa sangatlah kecil. Sesuai dengan pendapat Tihami, bahwa wali *mujbir* lebih sesuai dimaknai dalam arti pengarahan. Ibrahim Hosen dalam pembahasan hak *ijbar* juga memberikan kesimpulan, bahwa agama tidak membenarkan kawin paksa.⁷

Dalam konteks ke-kinian, berkembangnya budaya pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang lebih terbuka terbukti membawa pengaruh terhadap pergeseran nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Seperti halnya dalam hal pernikahan, sering di dengar ungkapkan sekarang bukan lagi zamannya Siti Nurbaya. Artinya fenomena pacaran atau ta'aruf menyebabkan perkawinan yang terjadi saat ini lebih berdasarkan pilihan masing-masing calon pengantin, jauh dari intervensi ataupun paksaan orang tua. Maka dalam konteks seperti ini orang tua atau wali nikah sifatnya hanya mengarahkan untuk kebaikan anaknya bukan memaksakan kehendaknya. Oleh karena itu menurut hemat penyusun, wali *mujbir* lebih sesuai jika diartikan wali yang mengarahkan untuk kebaikan wanita yang ada di bawah perwaliannya.

Jika syarat untuk menjadi wali *mujbir* itu terpenuhi, maka tidak akan terjadi yang namanya nikah paksa, karena terjadi kontradiksi antara terpenuhinya syarat wali *mujbir* dengan nikah paksa.

⁷ Sayyid Sabiq, *op. cit.*, hal. 207

2. Analisis Tentang Urutan Wali Nikah

Mengenai urutan wali yang ditetapkan KH. Ahmad Rifa'i adalah sama dengan ulama Syafi'iyah yang lain, yaitu dimulai dari bapak dan terakhir wali hakim jika tidak ada wali sama sekali. KH. Ahmad Rifa'i juga mengakomodir adanya ketentuan wali *aqrab* dan wali *ab'ad* dalam hal pernikahan, yang pada prinsipnya ketentuan hak perwalian wali *aqrab* akan berpindah kepada wali *ab'ad* jika wali *aqrab* tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi wali seperti halnya fasik, anak kecil, gila atau *ta'azur* seperti halnya sakit.⁸

3. Analisis Terhadap Wali Hakim

Kaitannya dengan wali hakim, KH. Ahmad Rifa'i menyatakan bahwa seorang perempuan diperbolehkan nikah dengan menggunakan wali hakim apabila dia berada dalam salah satu dari tujuh kondisi sebagai berikut :

- a. Tidak mempunyai wali sama sekali
- b. Wali *aqrabnya* menjadi musafir (bapak/kakek)
- c. Wali *aqrabnya* tidak ada (gaib), hidup dan matinya tidak diketahui
- d. Wali *aqrab* ada dalam satu daerah/kota, tapi dicari tidak ketemu.
Dalam hal ini jika wali datang, maka nikah yang dilaksanakan oleh hakim batal dan diulang nikahnya dengan wali *aqrab*
- e. Perempuan yang seharusnya nikah dengan wali *aqrab*, tapi minta dinikahkan dengan wali *ab'ad*;

⁸ Ahmad Rifa'i, *Tabyin*, t.t. hal. 44

- f. Wali *aqrab* lagi ihram haji
- g. Wali *adhal*

Menurut penulis, untuk ketentuan pindahnya kewalian ke tangan hakim ini KH. Ahmad Rifa'i lebih terperinci dibanding dengan pendapat ulama yang penyusun kutip pada bab dua termasuk di situ ketentuan yang ada dalam KHI. Mereka hanya memberikan ketentuan pindahnya wali nasab kepada wali hakim ketika mutlak tidak ada wali atau terjadi wali *adhal*.⁹

Kaitannya dengan seorang perempuan yang walinya gaib, ia boleh pindah pada wali hakim jika yang gaib itu adalah wali *mujbir* (bapak/kakek) serta memenuhi syarat untuk menjadi wali, karena wali *mujbir* yang gaib itu masih punya hak untuk menjadi wali nikah. Jika yang gaib itu selain wali *mujbir* maka pindahnya bukan pada wali hakim namun pada urutan wali yang berikutnya.¹⁰

Menurut penulis, hal ini merupakan penghargaan bagi wali *mujbir* yang memang memiliki kedudukan istimewa dalam hal perkawinan menurut syari'at Islam, karena wali *mujbir* dinilai akan lebih berusaha membawa kemaslahatan bagi wanita yang ada di bawah perwaliannya mengingat dekatnya hubungan darah maupun emosi di antara keduanya. Beda halnya jika yang gaib itu selain wali *mujbir*, maka haknya untuk menjadi wali telah hilang dengan sebab ke-gaiban-nya.

⁹ Ahmad Rifa'i, *Tabīn*, *op. cit.*, hal. 45-46

¹⁰ *Ibid*

4. Analisis Terhadap Ketentuan Wali *Muhkam* atau *Tahkim*

Dalam pandangan penulis antara wali hakim dan wali *tahkim* mempunyai letak kesamaan dalam beberapa hal, yang pertama antara wali hakim dan wali *tahkim* memiliki makna yang sama yaitu yang memerintah atau yang memutuskan.¹¹

Yang kedua, sama-sama wali yang diangkat/ditetapkan. Perbedaanya wali hakim ditetapkan oleh pemerintah sebagai pejabat yang diberi kekuasaan dan kewenangan untuk melaksanakan akad atas nama orang/pihak lain karena satu dan lain hal tidak bisa melaksanakannya.¹² Sementara wali *tahkim* ditetapkan/diangkat oleh calon pengantin (*non formal*). Yang ketiga, keduanya adalah sebagai wali alternatif ketika tidak bisa menjalankan fungsi wali nasab.

Menurut KH. Ahmad Rifa'i seorang wanita ketika tidak mempunyai wali diperbolehkan *tahkim*, yaitu menyerahkan perwalian nikahnya kepada orang '*alim 'adil*. Baik di daerah itu ada hakim maupun tidak ada hakim. Senada dengan pendapat KH. Ahmad Rifa'i ini adalah imam asy-Syarbiny dalam kitabnya *Mugni al-Muhtaj* yang mengatakan bolehnya wanita *tahkim* meskipun di situ ada hakim.¹³ Pendapat KH. Ahmad Rifa'i ini berbeda dengan pendapat mayoritas ulama Syafi'iyah yang banyak dipegangi oleh masyarakat Indonesia. Mayoritas ulama Syafi'iyah mengatakan bagi wanita yang tidak mempunyai wali nasab,

¹¹ Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, Cet. Ke-25, Surabaya: Pustaka Progressif, 2002, hal. 286

¹² Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jilid 3, Cet. Ke-2, Jakarta: Djambatan, 2002, hal. 1258

¹³ Asy-Syarbiny, *Mugni al-Muhtaj*, Juz 3, Bairut libanon: Darl Fikr, 2003, hal. 191

maka tidak boleh nikah dengan wali *tahkim* ketika di situ terdapat wali hakim, walaupun wali hakim itu fasik.¹⁴ KHI juga tidak mengakui adanya wali *tahkim*, jika perempuan tidak punya wali nasab, maka ia nikah dengan wali hakim, karena wali hakim tidak mungkin tidak ada untuk masa sekarang.

Dari paparan tersebut dapat diketahui bahwa KH. Ahmad Rifa'i telah membatasi wilayah kekuasaan wali hakim. Hal ini tidak terlepas dari faktor sejarah yang membuktikan bahwa para hakim pada masa itu adalah antek-antek penjajah yang dinilai oleh beliau telah jelas sifat fasiknya dan juga melakukan pungutan biaya nikah yang semakin menindas rakyat.¹⁵ Sementara itu KH. Ahmad Rifa'i merupakan sosok anti penjajah yang bertekad akan mengusir penjajah dari bumi pertiwi Indonesia, karena penjajah telah membuat rakyat sengsara. Dalam kaidah ushul fiqih juga disebutkan kalau bahaya itu harus dihilangkan.

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya: “Bahaya itu harus dihapuskan”¹⁶

Menurut penulis, munculnya praktik pernikahan dengan wali *tahkim* yang dimotori KH. Ahmad Rifa'i merupakan bentuk kosekuensi logis dari penolakan terhadap wali fasik. Sosok seseorang yang adil sangat diutamakan oleh KH. Ahmad Rifa'i, tidak hanya dalam hal wali nikah

¹⁴ Tihami dan Sohari Sahrani, *op. cit.*, hal.98

¹⁵ Abdul Djamil, *Perlawanan Kiai Desa Pemikiran dan Gerakan Islam KH. Ahmad Rifa'i kalisalak*, Cet. Ke-1, Yogyakarta: LKiS, 2001, hal. 93.

¹⁶ Syaikh Abu Bakar, *al-Fara'id al-Bahiyah*, Alih bahasa Moh. Adib Bisri, Kudus: Menara Kudus, 1977, hal. 21

namun dalam banyak hal, seperti halnya syarat menjadi seorang guru, saksi, pemimpin dll. Hal ini terbukti dengan seringnya disebut dalam kitab-kitab beliau tentang sosok seorang alim adil dan sekaligus menjadi kritik tajam terhadap orang yang dicap sebagai *alim fasik* karena menjadi antek-antek penjajah. Dalam hal wali nikah, KH. Ahmad Rifa'i mendahulukan wali *ab'ad* yang adil dibanding dengan wali *aqrab* tetapi fasik. Meskipun KH. Ahmad Rifa'i mengharuskan wali itu adil, beliau tetap mengakomodasi pendapat sahnya nikah dengan wali fasik ketika *ta'azur*, yaitu tidak ada wali yang adil. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqih :

الْحَاجَةُ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ عَامَّةً
كَانَتْ أَوْ خَاصَّةً

Artinya: “Kebutuhan umum atau khusus dapat menduduki tempatnya darurat”¹⁷

Dalam sisi historis dapat diketahui bahwa selain dalam rangka penegakkan syari'at Islam, penolakan KH. Ahmad Rifa'i terhadap wali hakim adalah juga sebagai wujud perlawanan beliau pada pemerintahan penjajah Belanda. Meskipun dalil yang beliau pakai tetap berlandaskan alasan hukum Islam, dalam hal ini yaitu tidak terpenuhinya syarat untuk menjadi wali nikah bagi hakim pada masa itu, yang disebabkan karena hilangnya sifat adil atau karena melakukan pungutan biaya pernikahan yang membebani rakyat. Penolakan hakim fasik ini juga sebagaimana pendapat an-Nawawi, Ibnu Shalah, as-Subkhi yang memegangi pendapat al-Ghazali yang mengatakan hak wali tetap di tangan wali fasik dari pada

¹⁷ As-Suyuti, *al-Asybah Wa an-Nazair*, Ma'had Islam, t.t., hal. 62

dipindahkan pada hakim yang fasik pula.¹⁸ Dalam pandangan penulis pendapat semacam ini sesuai dengan kaidah ushul fiqih :

أَلْوَلَايَةُ الْخَاصَّةُ أَقْوَى مِنَ الْوَلَايَةِ الْعَامَّةِ

Artinya: “ *Wilayah (kekuasaan) khusus itu lebih kuat daripada wilayah umum*”.¹⁹

Jadi dalam hal ini wali nasab lebih utama daripada wali hakim, karena wali nasab adalah yang punya wilayah khusus kaitannya dengan masalah perwalian dibanding hakim.²⁰ Dari kaidah tersebut, penyusun juga mengambil pemahaman bahwa wali yang adil lebih khusus punya hak untuk menjadi wali nikah dari pada wali fasik, meskipun yang adil itu wali *ab'ad* dan yang fasik itu wali *aqrab*.

Kecaman maupun kritik KH. Ahmad Rifa'i kepada hakim-hakim yang diangkat pemerintah Belanda sangatlah keras. Menurut penulis kritik atau penghinaan kepada mereka bukanlah tujuan akhir, namun sekedar *wasilah* (lantaran) untuk menegakkan hukum dan mengusir kekuasaan penjajah dari bumi pertiwi. Meskipun pada dasarnya menghina orang itu dilarang, namun dalam kaidah fiqih hal semacam ini (konteks di atas) diperbolehkan.

يُعْتَفَرُ فِي الْوَسَائِلِ مَا لَا يُعْتَفَرُ فِي الْمَقَاصِدِ

Artinya: “ *sesuatu yang ketika menjadi tujuan tidak diampuni, diampuni ketika menjadi lantaran*”.²¹

¹⁸ Zainuddin al-Malibari, *loc. cit.*

¹⁹ *op.cit.*, Syaikh Abu Bakar, *al-Fara'id al-Bahiyah*, hal. 21

²⁰ *Ibid.*, hal. 63

²¹ *Ibid.*, hal. 67

Termasuk dalam pemikiran politis beliau adalah penamaan kitab-kitab karya beliau dengan nama kitab *Tarajumah* (terjemah). Salah satu tujuan penamaan kitab beliau dengan nama kitab *Tarajumah* adalah untuk menghindar dari konsekuensi politis karena banyaknya ungkapan dalam kitab-kitab beliau yang dinilai berbahaya bagi pemerintah penjajah. Dengan penamaan kitab *Tarajumah* mengesankan bahwa apa yang beliau tulis hanya sekedar menyalin dari kitab berbahasa Arab.²²

Pada dasarnya kitab *Tarajumah* karya KH. Ahmad Rifa'i tidak sama dengan kitab terjemah lainnya, bukan terjemah murni dari satu kitab tertentu yang sekarang banyak bermunculan, namun terjemah karena bukan ditulis dengan bahasa asal, yaitu bahasa Arab, karena sebenarnya dalam kitab tersebut banyak tertuang pemikiran beliau sendiri. Jadi KH. Ahmad Rifa'i termasuk pengarang yang telah meramu dari berbagai kitab berikut dengan pemikiran-pemikiran beliau sendiri yang ikut tertuang di dalamnya,²³ seperti halnya pemikiran beliau tentang kritik terhadap pemerintah penjajah berikut ini :

*“Mukmin bungkok kasab nandur tela/ iku luwih becik tinimbang bungkok seba ing wong ala/ Nanggung dosa gede tan bisa taubat katula/ ora patut wong duraka gede dipilala/”*²⁴

Artinya: “Seorang mukmin bungkok (cacat) usaha atau bekerja dengan menanam ketela itu lebih baik daripada ia mengekor pada orang

²² Abdul Djamil, *Perlawanan, op. cit.*, hal. 25

²³ Mukhlisin Sa'ad, *Mengungkap Gerakan dan Pemikiran Syaikh Ahmad Rifa'i (1200-1291 H/ 1786-1875 M)*, Terjemah Ahmad Syadzirin Amin, Cet. Ke-1, Pekalongan: Yayasan Badan wakaf Rifaiyah, 2004, hal. 31

²⁴ Ahmad Rifa'i, *Syarikh al- Iman*, t.t., hal. 48

jelek, menanggung dosa besar tidak taubat, tidak sepatasnya orang durhaka/pelaku dosa besar disanjung-sanjung”.

Jadi tidak heran kalau setelah dilakukan berbagai penelitian termasuk dalam karya-karya beliau, KH. Ahmad Rifa’i kemudian diangkat menjadi pahlawan nasional Republik Indonesia.²⁵

Kembali dalam pembahasan *tahkim*, jika sampai sekarang murid-murid KH. Ahmad Rifa’i masih mempraktikkan akad nikah dengan wali *tahkim*, menurut penulis ini adalah suatu bentuk kehati-hatian yang dibentuk karena doktrin guru yang sudah lama dipegangi, sehingga untuk terlepas seperti dihantui rasa was-was tidak sah nikahnya ataupun perasaan *su’ul adab* terhadap guru. Akan tetapi sebagai bentuk *ihtiyat* akad nikah dilakukan dengan wali *tahkim* sekaligus *taukil*.²⁶ Sedangkan menurut hasil penelitian Abdul Djamil salah satu praktik *tahkim* atau *taukil* pada kiai yang dilakukan warga Rifa’iyah ketika akad nikah adalah mempunyai tujuan di antaranya untuk mengharap berkah orang saleh yang dalam hal ini kiai.²⁷

5. Analisis Tentang Syarat Wali

Mengenai syarat wali yang ditetapkan KH. Ahmad Rifa’i adalah sebagaimana fiqih-fiqih ulama’ Syafi’iyah lainnya. Tidak ada perbedaan yang prinsip, hanya saja KH. Ahmad Rifa’i dan para muridnya lebih terkesan menekan dalam penerapannya, seperti syarat adil bagi seorang

²⁵ Redaksi Penerbit-TandaBaca, *Ensiklopedi Pahlawan Nasional*, Cet. Ke-1, Jakarta: Penerbit TandaBaca, 2007, hal. 66-67

²⁶ Wawancara dengan KH. Muhammad Sa’ud, Tanggal 12 Mei 2013, jam 09.00 WIB, di rumahnya, di Desa Cepokomulyo Kendal

²⁷ Abdul Djamil, *Perlawanan*, Cet. Ke-1, Yogyakarta: LKiS, 2001, hal. 98

wali itu adalah suatu keharusan kecuali dalam keadaan *uzur*. Makna adil di sini ialah orang yang tidak melanggar larangan dosa besar dan tidak melangsungkan perbuatan dosa kecil. Jika ada syarat yang tertinggal tanpa *uzur*, maka dengan tegas beliau katakan bahwa nikahnya tidak sah. Menurut penulis, kritik seperti itu sebetulnya bukan tanpa dasar, karena sesuai dengan pengertian syarat itu sendiri ialah sesuatu keadaan atau pekerjaan dimana adanya hukum tergantung kepadanya, akan tetapi ia bukan bagian daripadanya.²⁸ Dari pengertian di atas jika terjadi *nafi syarat* maka menjadi *nafi masyrut*, artinya dengan tidak ada syarat berarti hilanglah suatu pekerjaan tersebut.

Menurut penulis, penekanan sifat adil bagi wali oleh KH. Ahmad Rifa'i paling tidak mempunyai dua alasan. Pertama, karena beliau bermadzhab Syafi'i,²⁹ sehingga mengikuti pendapat yang sudah ada dengan berpegang pada hadis yang diriwayatkan al-Baihaqi :

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ مُرْتَدِّدٍ

Artinya : “Tidak sah nikah kecuali dengan wali yang adil”.³⁰

Kedua karena pengaruh kondisi sosial saat itu yang sedang berjuang meraih kemerdekaan dari kekuasaan penjajah Belanda. Sehingga dengan penekanan untuk selalu menetapi sifat adil akan menumbuhkan semangat kebersamaan dalam perjuangan dan membentuk isolasi serta penolakan terhadap penguasa yang zalim.

²⁸ A. Djazuli dan Nurol Aen., *Ushul Fiqh*, Cet. Ke-1, Jakarta: PT Raja Grafindio Persada, 2000, hal. 51

²⁹ Zainuddin al-Malibari, *loc. cit.*

³⁰ Al-Baihaqi, *as-Sunan al-Kubra*, Jilid VII, Daar al-Fikr, t.t, hal. 124

B. Analisis Terhadap Pemikiran KH. Ahmad Rifa'i Tentang Wali Nikah Relevansinya Dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 19-23

Setelah menganalisis pemikiran KH. Ahmad Rifa'i tentang wali nikah menurut ilmu fiqih, berikut ini penulis akan mencoba menganalisis relevansi atau hubungan antara pemikiran KH. Ahmad Rifa'i tersebut dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Jika penulis telaah antara pemasalahan wali nikah menurut KH. Ahmad Rifa'i dan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), antara keduanya ada relevansi baik yang berupa persamaan maupun perbedaan, korelasi yang ada diantaranya mulai dari masalah penetapan wali sebagai rukun nikah, adanya persyaratan untuk menjadi wali, urutan wali nikah, ketentuan pindahnya wali *aqrab* ke wali *ab'ad*, dan juga ketentuan pindahnya perwalian ke tangan hakim.

Di samping terwujud korelasi di antara keduanya, namun juga ada beberapa perbedaan yang cukup signifikan, penulis akan mencoba mengkomparasikan beserta memberikan analisis mengenai perbedaan tersebut. Pertama mengenai syarat adil bagi wali, KH. Ahmad Rifa'i sependapat dengan pendapat mayoritas ulama Syafi'iyah yang mensyaratkan wali nikah itu harus adil, sebagaimana Hadis nabi :

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ مُرْتَدٍ

Artinya : “Tidak sah nikah kecuali dengan wali yang adil”.³¹

Syarat adil ini sangat ditekankan juga karena pengaruh fenomena sosial kemasyarakatan yang dihadapi KH. Ahmad Rifa'i ketika itu adalah

³¹ Al-Baihaqi, *loc. cit.*

kekuasaan penjajah dan kezaliman. Sehingga dengan penekanan sifat adil tersebut ada harapan akan menjadikan semangat patriotisme masyarakat pribumi semakin kuat dalam mengusir penjajah. Sementara itu dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 20 ayat 1 tidak mensyaratkan adil bagi seorang wali nikah.

Menurut penulis, pasal dalam hal ini KHI sama dengan pendapat dengan Sayyid Sabiq dan para fuqaha (al-Ghazali, an-Nawawi, Ibnu Shalah, as-Subkhi)³² yang tidak mensyaratkan adil bagi wali, sebab tidak ada jaminan bahwa wali yang tidak adil itu akan salah memilihkan calon suami. Pada dasarnya naluri setiap wali untuk memilihkan suami yang seimbang dan terbaik bagi wanita yang berada di bawah perwaliannya itu akan terjadi secara alamiah.

Kedua, KH. Ahmad Rifa'i membagi golongan wali itu terdiri dari empat macam, wali nasab, wali hakim, wali *tahkim* dan wali *maula*. Di samping karena beliau mengikuti pendapat ulama' salaf, penetapan macam-macam wali tersebut merupakan solusi dan sekaligus bentuk perlawanan terhadap pemerintah Belanda beserta pejabatnya yaitu hakim-hakim fasik, seperti halnya pendapat beliau bolehnya nikah dengan wali *tahkim* meskipun ada hakim. Sementara itu KHI dalam Pasal 20 ayat 2 hanya menyebutkan wali itu terdiri dua macam, yaitu wali nasab dan wali hakim. KHI tidak mengakui wali *tahkim*, karena KHI tidak mensyaratkan wali itu harus adil, di Indonesia ada hakim yang ditetapkan oleh Negara.

³² Zainuddin al-Malibari, *loc. cit.*

Jadi sesuai pendapat kebanyakan ulama bahwa wanita tidak boleh *tahkim* selama masih ada hakim. Kaitannya dengan wali *maula* di Indonesia telah melarang praktik perbudakan karena telah melanggar HAM. Jadi tidak ada budak di Indonesia, maka tidak perlu membuat pasal kaitannya dengan wali nikah bagi budak.

Ketiga, KH. Ahmad Rifa'i masih memberlakukan adanya rumusan wali *mujbir*, sementara itu KHI sudah tidak lagi membicarakan wali *mujbir*. KHI melihat fenomena yang berkembang di masyarakat telah membentuk budaya baru, bahwa seseorang menikah itu atas dasar pilihannya sendiri, tidak ada intervensi dari orang tua dan juga banyaknya pernikahan yang gagal sebab ada intervensi dari orang tua atau wali. Pernikahan yang berkembang saat ini calon pengantin memilih calon sendiri dan orang tua hanya tinggal diminta untuk memberikan restunya.

Menurut penulis, perbedaan antara pendapat KH. Ahmad Rifa'i dengan KHI itu selain karena memegang pendapat ulama yang berbeda (seperti halnya dalam ketentuan syarat adil bagi wali), juga karena didasari faktor historis kultur masyarakat yang dihadapi berbeda. Dalam kesimpulan penyusun, ketetapan wali nikah yang diusung KH. Ahmad Rifa'i maupun yang ditetapkan KHI sama dalam metode penarikan hukum. Keduanya sama-sama menggunakan metode induktif, yaitu berangkat dari fenomena lapangan yang demikian majemuk kemudian dicari referensinya dari *al-Qur'an*, Hadis, dan pandangan ulama' KH. Ahmad Rifa'i hidup dalam masa perjuangan melawan penjajah Belanda.

Oleh karena itu beliau menetapkan ketentuan wali nikah yang sesuai dengan fenomena sosial pada zaman itu dan sekaligus tidak terlepas dari dalil *al-Qur'an*, Hadist maupun pendapat ulama. Penelusuran penulis sebelumnya juga menyebutkan, bahwa menurut pendapat Mukhlisin Sa'ad dan Karel A. Steenbrink, KH. Ahmad Rifa'i adalah tergolong seorang *mujaddid* dalam metode dakwah yang mengetahui akan kebutuhan hukum masyarakat yang beliau hadapi. Penerjemahan kitab dalam bentuk syair demi memudahkan orang awam beliau lakukan dan penetapan hukum yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah beliau munculkan, seperti halnya masalah rukun Islam satu, beliau mengatakan Islamnya seorang *non muslim* bisa ditetapkan hanya dengan mengucapkan dua kalimah syahadah.³³

Sementara itu KHI yang berusaha mengakomodir dan beradaptasi dengan fenomena masyarakat yang ada juga memunculkan hukum (pasal) yang sesuai dengan zaman yang dihadapainya dengan tetap berpegang pada dalil *al-Qur'an*, Hadist maupun pendapat ulama'. Atau dengan kalimat lain penulis ungkapkan, pendapat KH. Ahmad Rifa'i mengenai wali nikah khususnya lagi dalam masalah *tahkim* tepat di zaman itu dan dalam situasi dan kondisi yang sama pendapat beliau tetap bisa dijadikan pegangan hukum, sementara pasal-pasal tentang wali nikah dalam KHI juga sesuai dengan zaman yang dihadapi, inilah yang disebut hukum Islam adalah dinamis.

³³ Ahmad Rifa'i, *Syarikh al-Iman*, t.t., hal. 3